



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Munandar alias Nandar;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Babalan Gg Tenggara Lingkungan I Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MUNANDAR Als NANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM MUNANDAR Als NANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu pemukul/pemecah es sepanjang kira-kira 50 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwatetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM MUNANDAR Als NANDAR pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di pos Dermaga yang terletak di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat lalu Terdakwa melihat Saksi Deni Agustiono Als Agus sedang melintas di lorong Gandhi seorang diri dengan berjalan kaki dan dikarenakan sebelumnya Terdakwa sedang merasa kesal kepada Saksi Deni Agustiono Als Agus dikarenakan Saksi Deni Agustiono Als Agus telah memberi tahu andong/nenek dari Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah mengambil 40 sachet kopi secara tanpa izin dari kedai kopi milik andong/nenek Terdakwa maka pada saat Saksi Deni Agustiono Als Agus melintas melewati Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Deni Agustiono Als Agus dari belakang sambil memegang 1 (satu) buah kayu pemukul/pemecah es sepanjang kurang lebih 50 cm yang Terdakwa peroleh dari Pos Dermaga dan seketika itu juga Terdakwa memukulkan kayu pemukul/pemecah es ke arah kepala bagian belakang Saksi Deni Agustiono Als Agus sebanyak 1 kali pukulan dengan sangat keras yang mengakibatkan Saksi Deni Agustiono Als Agus langsung terjatuh tersungkur ke tanah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Deni Agustiono Als Agus dalam keadaan pingsan tak berdaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Deni Agustiono Als Agus menjadi terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mendapat jahitan di kepala bagian belakang sebanyak 5 jahitan karena menderita luka robek di kepala bagian belakang sebagaimana Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor: 445.21-13026/Ver/Pusk-Pb/Viii/2022 Tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo NIP. 19720907 200801 1 001 selaku Dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Sri Wardani NIP. 19731113 200212 2 002 selaku Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Yang Menerangkan bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2022 Sekira Pukul 20.15 Wib Bertempat Di Puskesmas Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Telah Memeriksa Deni Agustiono Dengan Hasil Pemeriksaan Bagian Kepala Luka Robek Pada Kepala Bagian Belakang Dengan Ukuran D= 4cm X 3cm X 1 Cm, Muntah Dari Hidung Keluar Darah. Badan: TAK, Anggora Gerak Atas: TAK, Anggota Gerak Bawah: TAK. Dengan Kesimpulan Hal tersebut Diakibatkan Persentuhan Keras Dengan Benda Tumpul dan juga berdasarkan Hasil Pemeriksaan CT Scan Rumah Sakit Vita Insani tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jonas Ardianta Bangun, Sp. Rad., selaku Dokter Penanggungjawab Radiologi bahwa terhadap hasil pemeriksaan DENI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIONO dengan hasil tidak tampak perdarahan intracranial, fraktur linear os occipital kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa IMAM MUNANDAR Als NANDAR pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di pos Dermaga yang terletak di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat lalu Terdakwa melihat Saksi Deni Agustiono Als Agus sedang melintas di lorong Gandhi seorang diri dengan berjalan kaki dan dikarenakan sebelumnya Terdakwa sedang merasa kesal kepada Saksi Deni Agustiono Als Agus dikarenakan Saksi Deni Agustiono Als Agus telah memberi tahu andong/nenek dari Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah mengambil 40 sachet kopi secara tanpa izin dari kedai kopi milik andong/nenek Terdakwa maka pada saat Saksi Deni Agustiono Als Agus melintas melewati Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Deni Agustiono Als Agus dari belakang sambil memegang 1 (satu) buah kayu pemukul/pemecah es sepanjang kurang lebih 50 cm yang Terdakwa peroleh dari Pos Dermaga dan seketika itu juga Terdakwa memukul kayu pemukul/pemecah es ke arah kepala bagian belakang Saksi Deni Agustiono Als Agus sebanyak 1 kali pukulan dengan sangat keras yang mengakibatkan Saksi Deni Agustiono Als Agus langsung terjatuh tersungkur ke tanah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Deni Agustiono Als Agus dalam keadaan pingsan tak berdaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Deni Agustiono Als Agus menjadi terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mendapat jahitan di kepala bagian belakang sebanyak 5 jahitan karena menderita luka robek di kepala bagian belakang sebagaimana Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor: 445.21-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13026/Ver/Pusk-Pb/Viii/2022 Tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo NIP. 19720907 200801 1 001 selaku Dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Sri Wardani NIP. 19731113 200212 2 002 selaku Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Yang Menerangkan bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2022 Sekira Pukul 20.15 Wib Bertempat Di Puskesmas Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Telah Memeriksa Deni Agustiono Dengan Hasil Pemeriksaan Bagian Kepala Luka Robek Pada Kepala Bagian Belakang Dengan Ukuran D= 4cm X 3cm X 1 Cm, Muntah Dari Hidung Keluar Darah. Badan: TAK, Anggota Gerak Atas: TAK, Anggota Gerak Bawah: TAK. Dengan Kesimpulan Hal Tersebut Diakibatkan Persentuhan Keras Dengan Benda Tumpul dan juga berdasarkan Hasil Pemeriksaan CT Scan Rumah Sakit Vita Insani tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jonas Ardianta Bangun, Sp. Rad., selaku Dokter Penanggungjawab Radiologi bahwa terhadap hasil pemeriksaan DENI AGUSTIONO dengan hasil tidak tampak perdarahan intracranial, fraktur linear os occipital kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. DENI AGUSTIONO ALS AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Saksi sedang berjalan kaki di sebuah lorong yang gelap tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi bagian belakang. Terdakwa memukul dengan keras hingga Saksi jatuh terkapar dan pingsan ke tanah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Saksi mengetahuinya dari istri Saksi bahwa Terdakwa yang telah memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu karena Terdakwa tidak senang karena Saksi mengadukan kepada ayahnya bahwa Terdakwa yang mencuri kopi sachet dari warung, yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb



mana saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi agar Saksi membantunya menjual kopi sachet yang baru Terdakwa ambil, tapi Saksi menolak permintaannya, lalu pada tanggal 05 Agustus 2022 ayah Terdakwa tanya kepada Saksi “siapa yang mencuri kedai, jangan kasih si Jait tidur dekat kedai itu lagi, habis semua”. Karena Saksi tidak tega melihat Jait dituduh maka Saksi pun cerita kepada ayah Terdakwa bahwa yang mencuri di kedai adalah anaknya sendiri yaitu Terdakwa, jadi karena itu Terdakwa merasa tidak senang, dan malamnya Saksi dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Jait;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bagian tengkorak belakang kepala Saksi ada yang retak sehingga Saksi tidak bisa beraktifitas dan bekerja;
- Bahwa Saksi menjalani perawatan selama 1 (satu) bulan, dan dokter menyarankan agar Saksi rawat inap, namun karena Saksi tidak mempunyai asuransi kesehatan (BPJS) maka Saksi hanya berobat jalan saja;
- Bahwa biaya perobatan yang Saksi keluarkan selama perobatan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FITRA FIRHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Juma't tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Babalan Lorong Gandi Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa memukul Deni Agustiono Als Agus, yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Saksi korban dipukul oleh Terdakwa, Saksi mengetahuinya dari Zait yang mana ketika itu Zait mendatangi Saksi ke warnet Asiung, dan bilang ke Saksi bahwa Saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa sampai pingsan dan kepalanya pecah, di lorong Gandi;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung pergi ke lokasi, sesampainya dilokasi Saksi bertemu dengan Ono dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi korban sudah dibawa ke dr. Bohari, lalu Saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul Saksi korban ke praktek dokter tersebut yang berada di daerah pajak ikan lama;

- Bahwa sesampainya di tempat praktek dokter tersebut, Saksi melihat Saksi korban terbaring dengan kondisi kepala bagian belakang diperban dan hidungnya mengeluarkan darah serta muntah darah. Setelah mendapat pengobatan dari dokter tersebut Saksi pun membawa pulang Saksi korban, tapi sampai dirumah keadaan Saksi korban semakin parah, darah terus keluar dari kepalanya, sehingga akhirnya Saksi membawa kembali Saksi korban ke puskesmas, dan kepalanya mendapat 5 (lima) jahitan;
- Bahwa membawa Saksi korban ke praktek dokter adalah seseorang yang bernama Zainul Adha;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan kayu atau balok yang biasa digunakan untuk memecah es batu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban, ketika itu pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 Saksi korban sedang berjalan kaki di sebuah lorong yang gelap di sekitar Jalan Babalan Lorong Gandhi Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat. Tiba-tiba Terdakwa memukul kepalanya bagian belakang. Terdakwa memukul dengan keras hingga Saksi korban jatuh terkapar dan pingsan ke tanah tidak sadarkan diri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak senang karena Saksi korban mengadukan kepada ayahnya bahwa Terdakwa yang mencuri kopi sachet dari warung, yang mana saat itu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, malam hari. Saksi korban bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi korban agar Saksi korban membantunya menjualkan kopi sachet yang baru Terdakwa ambil tanpa izin, tapi Saksi korban menolak permintaannya, lalu pada tanggal 05 Agustus 2022 ayah Terdakwa tanya kepada Saksi korban "siapa yang mencuri kedai, jangan kasih si Jait tidur dekat kedai itu lagi, habis semua". Karena Saksi korban tidak tega melihat Jait dituduh maka Saksi korban pun cerita kepada ayah Terdakwa bahwa yang mencuri di kedai adalah anaknya sendiri yaitu Terdakwa. Jadi karena itu Terdakwa merasa tidak senang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bagian tengkorak belakang kepala Saksi korban ada yang retak sehingga Saksi korban tidak bisa beraktifitas dan bekerja;
- Bahwa Saksi korban menjalani perawatan selama 1 (satu) bulan, dan dokter menyarankan agar Saksi korban rawat inap, namun karena tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb



mempunyai asuransi kesehatan (BPJS) maka Saksi korban hanya berobat jalan saja;

- Bahwa biaya perobatan Saksi korban saat itu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. dr. H. INDRA BAMBANG SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama Deni Agustiono;
- Bahwa ketika itu pasien datang dengan luka di bagian kepala belakang, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata luka tersebut tembus sampai tengkorak belakang;
- Bahwa bagian luka tersebut dapat disembuhkan, namun akan menimbulkan sedikit cacat;
- Bahwa luka tersebut terjadi karena adanya benturan yang keras dari benda tumpul;
- Bahwa akibat dari luka tersebut pasien dapat mengalami gegar otak;
- Bahwa geger otak tersebut tidak dapat disembuhkan dalam waktu yang cepat, karena gegar otak tidak bisa langsung sembuh, hal itu membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Juma't tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa memukul Saksi korban Deni Agustiono Als Agus;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kayu atau balok yang biasa digunakan untuk memecah es batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi korban sedang berjalan kaki, kemudian Terdakwa ikuti Saksi korban dari belakang lalu Terdakwa pukul



kepala bagian belakangnya dengan kayu tersebut, dan Saksi korban pun jatuh tersungkur, dan pingsan, lalu Terdakwa kabur;

- Bahwa ketika itu Terdakwa melihat Saksi korban saat Saksi sedang berada di pos dermaga yang berada di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kel Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat, disitu Terdakwa melihat Saksi korban sedang berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa berada di pos dermaga tersebut, memang sedang menunggu Saksi korban lewat, karena Terdakwa sudah berencana untuk memukul Saksi korban dan kayu tersebut memang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa ada mengambil minuman kopi sachet dari kedai nenek Terdakwa tanpa izin. Terdakwa ambil sebanyak 40 (empat puluh) sachet. Kemudian saat itu Terdakwa juga menemui Saksi korban dan Terdakwa minta tolong kepadanya untuk menjualkan kopi sachet tersebut kepada kedai penjual nasi, namun Saksi korban tidak mau, jadi Terdakwa menjualnya sendiri dan bukan karena itu Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa kemudian esoknya Terdakwa didatangi sama nenek Terdakwa dan bilang sama Terdakwa "parah kali kau kopi sachet andong yang kau ambil". Lalu Terdakwa tanya sama nenek Terdakwa "siapa yang bilang kalau awak yang ambil?" lalu nenek Terdakwa jawab "agus yang bilang". Karena itu Terdakwa kesal dan merasa tidak senang dengan Saksi korban sehingga Terdakwa memukulnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, yang Terdakwa dengar Saksi korban tidak bisa beraktifitas dan bekerja seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba berdamai dengan Saksi korban, tetapi Saksi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kayu pemukul/pemecah es sepanjang kira-kira 50 cm, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor: 445.21-13026/Ver/Pusk-Pb/Viii/2022 Tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo NIP. 19720907 200801 1 001 selaku Dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Sri Wardani NIP. 19731113 200212 2 002 selaku Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Yang Menerangkan bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2022 Sekira Pukul 20.15 Wib Bertempat Di Puskesmas Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Telah Memeriksa Deni Agustiono Dengan Hasil Pemeriksaan Bagian Kepala Luka Robek Pada Kepala Bagian Belakang Dengan Ukuran D= 4cm X 3cm X 1 Cm, Muntah Dari Hidung Keluar Darah. Badan: TAK, Anggora Gerak Atas: TAK, Anggota Gerak Bawah: TAK. Dengan Kesimpulan Hal tersebut Diakibatkan Persentuhan Keras Dengan Benda Tumpul dan juga berdasarkan Hasil Pemeriksaan CT Scan Rumah Sakit Vita Insani tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jonas Ardianta Bangun, Sp. Rad., selaku Dokter Penanggungjawab Radiologi bahwa terhadap hasil pemeriksaan DENI AGUSTIONO dengan hasil tidak tampak perdarahan intracranial, fraktur linear os occipital kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Para Saksi dan Ahli yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Saksi korban sedang berjalan kaki di sebuah lorong yang gelap tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi korban bagian belakang, Terdakwa memukul dengan keras hingga Saksi korban jatuh terkapar dan pingsan ke tanah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kayu atau balok yang biasa digunakan untuk memecah es batu, yang mana penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu karena Terdakwa tidak senang karena Saksi korban mengadukan kepada ayahnya bahwa Terdakwa yang mencuri kopi sachet dari warung, yang mana saat itu Saksi korban bertemu dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb



Terdakwa, saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi korban agar Saksi korban membantunya menjual kopi sachet yang baru Terdakwa ambil, tapi Saksi korban menolak permintaannya, lalu pada tanggal 05 Agustus 2022 ayah Terdakwa tanya kepada Saksi korban "siapa yang mencuri kedai, jangan kasih si Jait tidur dekat kedai itu lagi, habis semua". Karena Saksi korban tidak tega melihat Jait dituduh maka Saksi korban pun cerita kepada ayah Terdakwa bahwa yang mencuri di kedai adalah anaknya sendiri yaitu Terdakwa, jadi karena itu Terdakwa merasa tidak senang, dan malamnya Saksi korban dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bagian tengkorak belakang kepala Saksi korban ada yang retak sehingga Saksi korban tidak bisa beraktifitas dan bekerja dan Saksi korban menjalani perawatan selama 1 (satu) bulan, dan dokter menyarankan agar Saksi korban rawat inap, namun karena Saksi korban tidak mempunyai asuransi kesehatan (BPJS) maka Saksi korban hanya berobat jalan saja, yang mana biaya perobatan yang Saksi korban keluarkan selama perobatan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor: 445.21-13026/Ver/Pusk-Pb/Viii/2022 Tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo NIP. 19720907 200801 1 001 selaku Dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Sri Wardani NIP. 19731113 200212 2 002 selaku Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Yang Menerangkan bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2022 Sekira Pukul 20.15 Wib Bertempat Di Puskesmas Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Telah Memeriksa Deni Agustiono Dengan Hasil Pemeriksaan Bagian Kepala Luka Robek Pada Kepala Bagian Belakang Dengan Ukuran D= 4cm X 3cm X 1 Cm, Muntah Dari Hidung Keluar Darah. Badan: TAK, Anggora Gerak Atas: TAK, Anggota Gerak Bawah: TAK. Dengan Kesimpulan Hal Tersebut Diakibatkan Persentuhan Keras Dengan Benda Tumpul dan juga berdasarkan Hasil Pemeriksaan CT Scan Rumah Sakit Vita Insani tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jonas Ardianta Bangun, Sp. Rad., selaku Dokter Penanggungjawab Radiologi bahwa terhadap hasil pemeriksaan DENI AGUSTIONO dengan hasil tidak tampak perdarahan intracranial, fraktur linear os occptial kanan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni:

Primair : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidair : melanggar pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **Imam Munandar alias Nandar** yang dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa



dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “sengaja”, maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur kedua beritunya dan unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : “*Penyakit atau luka, yang ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum pada hari Jum’at tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Babalan Lorong Gandhi Kel.



Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Saksi korban sedang berjalan kaki di sebuah lorong yang gelap tiba-tiba Terdakwa memukul kepala Saksi korban bagian belakang, Terdakwa memukul dengan keras hingga Saksi korban jatuh terkapar dan pingsan ke tanah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kayu atau balok yang biasa digunakan untuk memecah es batu, yang mana penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu karena Terdakwa tidak senang karena Saksi korban mengadukan kepada ayahnya bahwa Terdakwa yang mencuri kopi sachet dari warung, yang mana saat itu Saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi korban agar Saksi korban membantunya menjualkan kopi sachet yang baru Terdakwa ambil, tapi Saksi korban menolak permintaannya, lalu pada tanggal 05 Agustus 2022 ayah Terdakwa tanya kepada Saksi korban "siapa yang mencuri kedai, jangan kasih si Jait tidur dekat kedai itu lagi, habis semua". Karena Saksi korban tidak tega melihat Jait dituduh maka Saksi korban pun cerita kepada ayah Terdakwa bahwa yang mencuri di kedai adalah anaknya sendiri yaitu Terdakwa, jadi karena itu Terdakwa merasa tidak senang, dan malamnya Saksi korban dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bagian tengkorak belakang kepala Saksi korban ada yang retak sehingga Saksi korban tidak bisa beraktifitas dan bekerja dan Saksi korban menjalani perawatan selama 1 (satu) bulan, dan dokter menyarankan agar Saksi korban rawat inap, namun karena Saksi korban tidak mempunyai asuransi kesehatan (BPJS) maka Saksi korban hanya berobat jalan saja, yang mana biaya perobatan yang Saksi korban keluarkan selama perobatan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor: 445.21-13026/Ver/Pusk-Pb/Viii/2022 Tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo NIP. 19720907 200801 1 001 selaku Dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Sri Wardani NIP. 19731113 200212 2 002 selaku Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Yang Menerangkan bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2022 Sekira Pukul 20.15 Wib Bertempat Di Puskesmas Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Telah Memeriksa Deni Agustiono Dengan Hasil Pemeriksaan Bagian Kepala Luka Robek Pada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Belakang Dengan Ukuran D= 4cm X 3cm X 1 Cm, Muntah Dari Hidung Keluar Darah. Badan: TAK, Anggota Gerak Atas: TAK, Anggota Gerak Bawah: TAK. Dengan Kesimpulan Hal Tersebut Diakibatkan Persentuhan Keras Dengan Benda Tumpul dan juga berdasarkan Hasil Pemeriksaan CT Scan Rumah Sakit Vita Insani tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jonas Ardianta Bangun, Sp. Rad., selaku Dokter Penanggungjawab Radiologi bahwa terhadap hasil pemeriksaan DENI AGUSTIONO dengan hasil tidak tampak perdarahan intracranial, fraktur linear os occipital kanan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kayu pemukul/pemecah es sepanjang kira-kira 50 cm, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Munandar alias Nandar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu pemukul/pemecah es sepanjang kira-kira 50 cm;
Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kumiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.